



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Toska Tampubolon Bin Krissos Tampubolon;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/11 Januari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja 259 F Rt. 004 Rw. 013
Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota
Malang, Jawa Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Puput Tarsoni Gunawan, SH., dkk, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. Stasiun No. 76 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 200/Pen.Pid.B/2020/PN. Cms tanggal 08 Desember 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bernama TOSKA TAMPUBOLON Bin KRISOS TAMPUBOLON bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan "Tunggal" Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih Nopol : N-1769-JK, Noka : MHKV1BA1JFJ003699 Nosin : K3MF54140 STNK An. FITRI YUNI LESTARI Alamat Pakisjajar Permai Rt. 001 Rw. 005 Desa Pakisjajar Kec. Pakis malang berikut kunci kontak ;

- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih Nopol : N-1769-JK, Noka : MHKV1BA1JFJ003699 Nosin : K3MF54140 STNK An. FITRI YUNI LESTARI Alamat Pakisjajar Permai Rt. 001 Rw. 005 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Malang

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) buah Handphone Samsung A20 S warna hitam Nomoe IMEI : 35959303100440416 ;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO F5 warna putih dengan Nomor IMEI : 868271030219271 ;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Putra Husnie

- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ;
- 1 (satu) buah Masker yang bertuliskan GIVENCHY ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pokok tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TOSKA TAMPUBOLON BIN KRISSOS TAMPUBOLON, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 19.00 wib, pada waktu malam atau setidaknya-tidaknya waktu antara matahari terbenam dan terbit dalam tahun 2020, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di Hotel Sunrise kamar C3 Dusun Pangandaran Timur Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang berupa 1(satu) unit Hand Phone (HP) merk APPLE 10 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung A20 S warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F5 warna putih, 1 (satu) buah IPAD 6 warna putih sampul merah dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), total senilai kurang lebih Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), milik saksi DWI PUTRA HUSNIE dan isterinya saksi NOLLY SYLVANA atau setidaknya-tidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapat barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar / merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang sudah punya niat ingin melakukan kejahatan /pencurian telah masuk ke dalam hotel Sunrise berpura-pura sebagai tamu hotel, selanjutnya terdakwa mondar mandir di dalam hotel mencari tempat yang akan dijadikan sasaran, selanjutnya terdakwa melihat ada tamu hotel yang keluar dari kamar No. C3 bersama keluarganya, kemudian terdakwa mengikuti sampai keluar hotel, setelah itu terdakwa kembali lagi ke dalam hotel dan langsung menghampiri kamar No. C3, setelahnya sampai di sekitaran kamar no. C3 tersebut, kemudian terdakwa mencongkel jendela belakang kamar mandi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga jendelanya dapat dibuka, kemudian terdakwa keluar lagi melihat situasi sekitar kamar, setelah merasa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman kemudian terdakwa kembali dan masuk ke dalam kamar C3 dengan cara memanjat lewat jendela yang telah dibuka oleh terdakwa tadi, setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Hand phone yaitu HP merk Apple 10 warna putih yang disimpan di atas meja dalam keadaan di charger, HP merk Oppo F5 warna putih yang disimpan di bupet di atas kulkas dalam keadaan di charger, HP merk Samsung A20 S warna hitam yang disimpan di atas meja dan 1 (satu) buah Ipad yang tersimpan di samping kasur, kemudian terdakwa melihat juga ada tas di atas meja, lalu tas tersebut terdakwa buka dan terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya yang disimpan di dalam dompet warna batik guci sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian sambil membawa barang-barang hasil kejahatannya tersebut terdakwa keluar kamar dari pintu belakang kamar dengan cara membuka slotnya dari dalam, selanjutnya dengan menggunakan sarana kendaraan mobil Daihatsu Xenia No.Pol : N-1769-JK yang digunakan saat terdakwa datang ke tempat kejadian itu, terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kejadian sambil membawa barang-barang hasil kejahatannya tersebut, selanjutnya semua HP hasil kejahatan itu terdakwa matikan di perbatasan Jawa barat – Jawa tengah, lalu semua simcard Hp terdakwa buang di perjalanan sewaktu pulang menuju ke Malang, selanjutnya barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit HP merk Apple 10 warna putih dan 1 (satu) buah Ipad 6 warna putih sampul merah oleh terdakwa di buang di sungai di perbatasan jawa barat dan Jawa tengah berbarengan dengan membuang simcard Oppo F5 warna putih dan HP Samsung A20 S warna hitam, selanjutnya HP Oppo F5 dan HP Samsung A20 S oleh terdakwa dipergunakan sendiri untuk sarana komunikasi sedangkan uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saat ini sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli bensin dan makan sewaktu di perjalanan pulang ke Malang Jawa timur, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DWI PUTRA HUSNIE dan saksi Nolly Sylvana selaku pemilik sah barang-barang tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Dwi Putra Husnie dan Nolly Sylvana merasa dirugikan total sebesar kurang lebih Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Perbuatan terdakwa TOSKA TAMPUBOLON BIN KRISSOS TAMPUBOLON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURINA SARAYA NAJAH Als NURI Binti DEDI HERDIWAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 19.00 Wib. Di Hotel sunrise kamar C3 Dsn. Pangandaran Timur Ds. Pangnadaran kec. Pangandaran kab. Pangandaran.
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Sunrise Pangandaran Dusun Pangandaran timur Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sebagai ADMIN di hotel Sunrise Pangandaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah melakukan tindak pidana Pencurin tersebut.
- Bahwa terhadap terdakwa TOSKA TAMPUBOLON saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa barang berupa milik korban yang telah dicuri yaitu berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Apple 10 warna putih dengan No. Hp. 081910067660, 1 (satu) buah hanphone Oppo F5 warna putih 082121763616, 1 (satu) buah hanphone samsung A20 S Warna hitam No. Hp 082315914845, 1 (satu) buah Ipad 6 warna putih sampul merah dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi DWI PUTRA dan saksi NOLLY yang merupakan tamu hotel sunrise Pangandaran.
- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut Sewaktu saksi sedang di Resto saksi menerima Telephone dari saksi SURYONO untuk datang ke kantor HK (House Keeping), selanjutnya saksi bertemu di depan Ruangan HK dan bertemu dengan saksi SURYONO dan saksi ASEP IRAWAN selanjutnya saksi SURYONO melaporkan bahwa Di Kamar C3 telah terjadi kehilangan Barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Apple 10 warna putih dengan No. Hp. 081910067660, 1 (satu) buah hanphone Oppo F5 warna putih 082121763616, 1 (satu) buah hanphone samsung A20 S Warna hitam No. Hp 082315914845, 1 (satu) buah Ipad 6 warna

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih sampul merah dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam Ruang kerja dan melaporkan kepada saksi BUDI sebagai pengelola hotel sunrise pangandaran, dan saksi meminta kepada pengelola hotel sunrise pangandaran untuk mengakses membuka rekaman CCTV hotel sunrise pangandaran dan rekaman CCTV sudah di akses oleh saksi maka CCTV bisa terbuka kemudian setelah itu sewaktu saksi sedang melihat CCTV bersama dengan saksi di ruangan server dan selang 5 menit saksi datang ke ruangan server CCTV dan langsung ikut melihat rekamana Cctv, dari rekaman CCTV tersebut saksi melihat ada seseorang yang masuk jalan lewat depan kamar lorong Blok C kemudian orang tersebut masuk ke kamar C3 dan selang 2 menit orang tersebut keluar lewat depan kamar lorong Blok C selanjutnya jalan kearah area parkir depan hotel sunrise pangandaran, dan sewaktu saksi melihat rekaman CCTV tersebut saksi sempat merekam Video rekaman CCTV selama 5 menit lewat handphone milik saksi dan setelahnya saksi mendapatkan video rekaman CCTV tersebut kemudian saksi mengirimkan video tersebut kepada saksi lewat watshapp menggunakan handphone saksi selanjutnya saksi memberitahu saksi bahwa saksi menyuruh untuk datang ke kamar C3 untuk membantu korban melaporkan kehilangan tersebut akan tetapi mendapatkan informasi dari saksi bahwa dari tamu hotel atau korban tidak perlu didampingi sama hotel untuk membuat laporan dan korban bisa sendiri untuk melaporkan dan dari korban meminta pertanggung jawaban dari pihak hotel tersebut selanjutnya saksi bilang kepada saksi korbannya minta pertanggung jawaban dari pihak hotel sunrise dan saksi menjawab minta pertanggungjawab seperti apa kemudian saksi chat lewat pesan watshapp” pa tamunnya minta pertanggungjawab seperti apa” akan tetapi dari saksi tidak ada balasan chat tersebut kemudian saksi bertemu dengan saksi dan saksi di depan kamar A1-2 kemudian saksi bercerita kepada saksi dan tamunya tidak terima dengan adanya kejadian tersebut korban minta pertanggungjawabannya sebesar Rp. 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus rupiah) selanjutnya saksi melaporkan kepada Sdr. BUDI sebagai manajemen yang berada di Bandung bahwa tamunnya marah-marahan dan minta ganti rugi sebesar 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian Sdr. BUDI menjawab ada himbauan hotel sunrise pangandaran tidak, tersebut jawab saksi "ada" dan tidak lama sekira jam 00.30 wib saksi mendapat ditelephone dari resepsiones memberitahu bahwa ada dari kepolisian mau cek TKP

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya pelaku sewaktu melakukan tindak pidana Pencurian tersebut, akan tetapi setelahnya saksi melihat dari rekaman CCTV hotel sunrise melihat pelaku masuk jalan lewat kamar depan lorong C kemudian pelaku tersebut masuk ke kamar C3 dan kemudian selang 2 menit pelaku keluar dari kamar C3 kemudian pelaku jalan lewat kamar depan lorong C dan selanjutnya pelaku pergi lewat arah parkir hotel sunrise pangandaran.

- Bahwa sewaktu tindak pidana tersebut terjadi saksi sedang berada didalam kamar A1-2 Hotel sunrise Pangandaran.

- Bahwa Video rekaman CCTV tersebut langsung dikirim lewat pesan wathsapp kepada saksi BUDI dan setelahnya dikirim kemudian saksi mendapat intruksi dari saksi BUDI apabila tamunya ingin melihat rekaman CCTV tersebut boleh diperlihatkan akan tetapi tidak boleh berikan filenya ke korban, selanjutnya saksi ada intrusi sekira jam 20.30 wib diruangan CCTV saksi menyampaikan kepada saksi boleh diperlihatkan kepada korban asalkan jangan dikasih filenya, kemudan sekira jam 23.20 wib saksi ada intruksi dari saksi bahwa video rekaman CCTV yang di handphone saksi agar dihapus.

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 12 september 2020 sekira jam 23.23 Wib di tangga mes karyawan Hotel Sunrise pangandaran Dsn. Pangandaran timur Ds. Pangandaran kec/kab. Pangandaran

- Bahwa saksi diperintahkan supaya video rekaman CCTV tersebut dihapus akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan menghapus video rekaman tersebut.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat ada orang yang mencurigakan.

- Bahwa benar kerugian yang di alami oleh korban sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ASEP IRAWAN Bin SAJUM, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 19.00 Wib. Di Hotel sunrice kamar C3 Dsn. Pangandaran Timur Ds. Pangnadaran kec. Pangandaran kab. Pangandaran.
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Sunrice Pangandaran Dusun Pangandaran timur Desa Panmgandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sebagai Security.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah melakukan tindak pidana Pencurian tersebut.
- Bahwa terhadap terdakwa TOSKA TAMPUBOLON saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa barang berupa milik saksi DWI PUTRA dan saksi NOLLY yang telah dicuri yaitu berupa berupa1 (satu) unit Handphone merk Apple 10 warna putih dengan No. Hp. 081910067660, 1 (satu) buah hanphone Oppo F5 warna putih 082121763616, 1 (satu) buah hanphone samsung A20 S Warna hitam No. Hp 082315914845, 1 (satu) buah Ipad 6 warna putih sampul merah dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang telah menjadi Korban atas kejadian tersebut adalah saksi DWI PUTRA dan saksi NOLLY yang merupakan Tamu hotel sunrice Pangandaran.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya pelaku sewaktu melakukan tindak pidana Pencurian tersebut, akan tetapi setelahnya Saksi melihat dari rekaman CCTV milik Hotel Sunrice pangandaran pelaku jalan lewat kamar depan lorong C dan selanjutnya pelaku masuk ke kamar C3 dan selang 2 menit pelaku keluar dari kamar C3 kemudian pelaku jalan kembali lewat kamar depan lorong C dan selanjutnya pelaku pergi lewat parkiranan depan hotel sunrice pangandaran.
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut terjadi Saksi sedang melaksanakan sholat Magrib di Mushola hotel sunrice pangandaran dan pada waktu itu Saksi sedang melaksanakan tugas.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang milik saksi DWI PUTRA dan saksi NOLLY hilang ada yang mencuri kemudian Saksi langsung melaporkan kepada pengawas Security kemudian Saksi pergi ke parkiran hotel sunrice pangandaran dan selang 5 menit Saksi ke kantor house keeping dan setelahnya Saksi dikantor house keeping ternyata sudah ada Saksi NURINA sebagai Admin hotel Sunrice pangandaran setelah itu Saksi bersama Saksi NURINA ke ruangan CCTV hotel setelah itu Saksi membuka rekaman CCTV dan setelahnya Saksi melihat rekaman CCTV tersebut melihat ada seseorang masuk lewat kamar lorong C kemudian orang tersebut masuk ke kamar C3 dan selang 2 menit orang tersebut keluar dari kamar C3 dan jalan lewat depan kamar lorong C selanjutnya pergi ke arah parkiran hotel sunrice Pangandaran, dan pada waktu itu Saksi sempat mengambil gambar photo rekaman CCTV sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan handphone untuk dukumen Saksi barangkali ada ciri-ciri orang tersebut akan tetapi oleh Saksi gambar Photo tersebut supaya agar di hapus dan Saksi menurutinya.
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 21.00 wib, di kantor HK (House Keeping) hotel Sunrice pangandaran Dsn. Pangandaran timur Ds. Pangandaran kec/kab. Pangandaran.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 19.00 Wib, sewaktu Saksi sedang melaksanakan tugas security di hotel Sunrice pangandaran Dsn. Pangandaran timur Ds. Pangandaran kec/kab. Pangandara dan sekira jam 19.10 wib Saksi mendapatkan laporan dari tamu hotel Sunrice pangandaran kamar C3 yang bernama Saksi bahwa “ barang ada yang mengambil “ setelah itu Saksi mengecek menuju ke kamar C3, dan setelahnya Saksi dikamar C3 kemudian Saksi menanyakan kepada korban barang berupa apa saja yang hilang korban memberitahu bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Apple 10 warna putih dengan No. Hp. 081910067660, 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna putih 082121763616, 1 (satu) buah handphone samsung A20 S Warna hitam No. Hp 082315914845, 1 (satu) buah Ipad 6 warna putih sampul merah dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan setelahnya Saksi mengetahui barang milik korban hilang dikamar Nomor C3 Sunrice pangandaran kemudian Saksi kembali pos security selanjutnya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melaporkan setelah itu Saksi langsung melaporkan kepada pengawas Security yang bernama Saksi dan Saksi pergi ke parkir hotel sunrice pangandaran dan selang 5 menit Saksi ke kantor house keeping Saksi dan setelahnya Saksi dikantor house keeping (HK) ternyata sudah ada Saksi sebagai Admin hotel Sunrice pangandaran setelah itu Saksi bersama Saksi dan Saksi ke ruangan CCTV hotel setelah itu Saksi membuka rekaman CCTV dan setelahnya Saksi melihat rekaman CCTV tersebut melihat ada seseorang masuk lewat kamar lorong C kemudian orang tersebut masuk ke kamar C3 dan selang 2 menit orang tersebut keluar dari kamar C3 dan jalan lewat depan kamar lorong C selanjutnya pergi ke arah parkir hotel sunrice pangandaran, dan pada waktu itu Saksi sempat mengambil gambar photo rekaman CCTV sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan handphone untuk dokumen Saksi barangkali ada ciri-ciri orang tersebut akan tetapi oleh Saksi photo Gambar tersebut supaya agar di hapus dan Saksi menurutinya

- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat ada orang yang mencurigakan.

- Bahwa benar kerugian yang di alami oleh korban sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir, atas permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak berkeberatan, maka berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan, antara lain :

3. Saksi DWI PUTRA HUSNIE, DIPL,Ing Bin ASRIL HUSEIN (Alm)

- Bahwa saksi korban dapat mengetahui telah terjadi tindak pidana Pencurian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 18.00 wib, Saksi Korban bersama saksi NOLLY keluar kamar C3 Hotel sunrise pangandaran dengan maksud akan berbelanja ke alfamart depan hotel Sunrise Pangandaran dan kemudian setelahnya Saksi Korban belanja bersama saksi NOLLY dan anak-anak Saksi Korban, kemudian sekira jam 19.00 wib Saksi sampai dikamar C3 hotel sunrise pangandaran dan saksi NOLLY melihat jendela belakang kamar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi NOLLY masuk kedalam kamar dengan maksud akan mengambil Handphone milik saksi NOLLY yang sedang di Charger di dalam kamar, setelah itu saksi NOLLY bilang kepada Saksi Korban bahwa Handphone milik saksi NOLLY tidak ada, selanjutnya Saksi Korban bersama dengan saksi NOLLY mengecek barang-barang lainnya dan ternyata barang berupa Handphone merk Apple 10 warna putih dengan No. Hp. 081910067660, Oppo F5 warna putih 082121763616, hanphone samsung A20 S Warna hitam No. Hp 082315914845, Ipad 6 warna putih sampul merah dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada atau hilang dicuri, kemudian Saksi Korban menyuruh saksi NOLLY untuk melaporkan ke petugas security hotel sunrice Pangandaran.

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang dicuri yaitu berupa 1 (satu) buah hanphone samsung A20 S Warna hitam No. Hp 082315914845, 1 (satu) buah Ipad 6 warna putih sampul merah sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Apple 10 warna putih dengan No. Hp. 081910067660, 1 (satu) buah hanphone Oppo F5 warna putih 082121763616, dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik istri Saksi Korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NOLLY SYLVANA Binti RATMONO SURYANTO:

- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadi tindak pidana Pencurian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 18.00 wib, Saksi bersama saksi DWI PUTRA keluar kamar C3 Hotel sunrice pangandaran dengan maksud akan berbelanja ke alfamart depan hotel Sunrice Pangandaran dan kemudian setelahnya Saksi belanja bersama saksi DWI PUTRA dan anak-anak Saksi, kemudian sekira jam 19.00 wib Saksi sampai dikamar C3 hotel sunrice pangandarandan Saksi melihat jendela belakang kamar mandi sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi masuk kedalam kamar dengan maksud akan mengambil Handphone milik Saksi yang sedang di Charger di dalam kamar, setelahnya di dalam kamar dan ternyata Handphone milik Saksi tersebut sudah tidak ada di tempat, dan selanjutnya Saksi bilang kepada saksi DWI PUTRA Saksi bahwa Handphone milik Saksi tidak ada, selanjutnya Saksi Bersama dengan saksi DWI PUTRA mengecek barang-barang, ternyata barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Apple 10 warna putih dengan No. Hp. 081910067660, Oppo F5 warna putih 082121763616, hanphone samsung A20 S Warna hitam No. Hp 082315914845, Ipad 6 warna putih sampul merah dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada atau hilang dicuri, kemudian Saksi di suruh oleh Suami Saksi untuk melaporkan ke petugas security hotel sunrise.

- Bahwa barang milik saksi DWI PUTRA yaitu berupa 1 (satu) buah hanphone samsung A20 S Warna hitam No. Hp 082315914845, 1 (satu) buah Ipad 6 warna putih sampul merah sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Apple 10 warna putih dengan No. Hp. 081910067660, 1 (satu) buah hanphone Oppo F5 warna putih 082121763616, dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi sendiri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat Di Hotel Sunrise kamar C3 Dsn. Pangandaran Timur Ds. pangandaran kec. Pangandaran kab. Pangandaran.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi DWI PUTRA dan saksi NOLLY.
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Apple 10 warna putih, 1 (satu) buah hanphone Oppo F5 warna putih, 616, 1 (satu) buah hanphone samsung A20 S Warna hitam, 1 (satu) buah Ipad 6 warna putih sampul merah dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa alat yang di pergunakan untuk melakukan tindak pidana Pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel Jendela,
- Bahwa sarana yang di pergunakan oleh Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu / F651RVGNRFJ 4X2 MT, No. Pol ; N-1769-JX, tahun 2015 Warna Putih, Noka : MHKV1BA1JFJ003699, Nosin ; K3MF54140, STNK an. FITRI YUNI

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI d/a. Pakis jajar Permai Rt. 005 Rw. 001 Desa Pakis jajar/Pakis Jatim.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 september 2020 sekira jam 17.00 Wib, Pada awalnya Terdakwa masuk ke dalam hote Sunrice berpura-pura sebagai tamu hotel, selanjutnya Terdakwa mondar mandir di dalam Hotel mencari tempat yang akan dikerjakan, selanjutnya Terdakwa melihat ada tamu hotel yang keluar dari kamar C3 bersama keluarganya, kemudian Terdakwa ikutin sampai ke luar hotel, selanjutnya Terdakwa kembali lagi kedalam hotel dan langsung menghampiri Kamar C3 dengan tujuan akan mencokel jendela, setelahnya sampai di depan kamar C3 kemudian Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan 1(satu) buah obeng, kemudian Terdakwa keluar lagi melihat situasi setelahnya aman kemudian Terdakwa kembali ke kamar C3 dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar C3 melalui jendela yang terhubung ke kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa masuk kemudian melihat 3 (tiga) buah Handphone dan 1 (satu) ipad di atas meja kemudian oleh Saksi diambil, selanjutnya Terdakwa melihat ada tas dan selanjutnya tas tersebut Terdakwa buka dan ternyata didalam tas ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang dengan cara membuka slot dan langsung pergi sedangkan sewaktu HP semua dimatikan di perbatasan jawa barat jawa tengah selanjutnya simcard semua Handphone tersebut Terdakwa buang di perjalanan sewaktu pulang ke Malang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang hasil curian tersebut 1 (satu) unit Handphone merk Apple 10 warna putih dan 1 (satu) buah Ipad 6 warna putih sampul merah oleh Terdakwa dibuang di sungai di perbatasan Jawabarat dan jawa tengah bareng sama sewaktu membuang simcard handphone Oppo F5 warna putih dan 1 (satu) buah handphone samsung A20 S Warna hitam, sedangkan hp Oppo dan Hp samsung oleh Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk beli bensin dan makan sewaktu di perjalanan pulang ke malang jawa timur
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan Tindak pidana Pencurian.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat/ide melakukan tindak pidana Pencurian tersebut Pada hari Rabu Tanggal 09 September 2020 sekira jam 09.00 wib, Terdakwa sudah merencanakan akan melakukan pencurian di obyek wisata daerah Pangandaran.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk memiliki barang tersebut dan rencananya barang tersebut akan Terdakwa jual akan tetapi belum sempat terjual.
- Bahwa setelahnya Terdakwa berhasil melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Apple 10 warna putih, 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna putih, 1 (satu) buah handphone samsung A20 S Warnahitam, 1 (satu) buah Ipad 6 warna putih sampul merah dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa digunakan untuk komunikasi sedangkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk beli bensin dan makan sewaktu di perjalanan pulang ke malang jawa timur.
- Bahwa terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan beli bensin dan makan sewaktu diperjalanan pulang ke malang jawa timur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih Nopol : N-1769-JK, Noka : MHKV1BA1JFJ003699 Nosin : K3MF54140 STNK An. FITRI YUNI LESTARI Alamat Pakisjajar Permai Rt. 001 Rw. 005 Desa Pakisjajar Kec. Pakis malang berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih Nopol : N-1769-JK, Noka : MHKV1BA1JFJ003699 Nosin : K3MF54140 STNK An. FITRI YUNI LESTARI Alamat Pakisjajar Permai Rt. 001 Rw. 005 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Malang ;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A20 S warna hitam Nomoe IMEI : 35959303100440416 ;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO F5 warna putih dengan Nomor IMEI : 868271030219271 ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah tas kulit warnc coklat ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Masker yang bertuliskan GIVENCHY ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan/Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Ciamis serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, yang digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 19.00 wib di Hotel Sunrise kamar C3 Dusun Pangandaran Timur Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terdakwa yang sudah punya niat ingin melakukan kejahatan /pencurian telah masuk ke dalam hotel Sunrise berpura-pura sebagai tamu hotel, selanjutnya terdakwa mondar mandir di dalam hotel mencari tempat yang akan dijadikan sasaran;
2. Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada tamu hotel yang keluar dari kamar No. C3 bersama keluarganya, kemudian terdakwa mengikuti sampai keluar hotel, setelah itu terdakwa kembali lagi ke dalam hotel dan langsung menghampiri kamar No. C3, setelahnya sampai di sekitaran kamar no. C3 tersebut, kemudian terdakwa mencongkel jendela belakang kamar mandi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga jendelanya dapat dibuka, kemudian terdakwa keluar lagi melihat situasi sekitar kamar, setelah merasa aman kemudian terdakwa kembali dan masuk ke dalam kamar C3 dengan cara memanjat lewat jendela yang telah dibuka oleh terdakwa tadi, setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Hand phone yaitu HP merk Apple 10 warna putih yang disimpan di atas meja dalam keadaan di charger, HP merk Oppo F5 warna putih yang disimpan di bupet di atas kulkas dalam keadaan di charger, HP merk Samsung A20 S warna hitam yang disimpan di atas meja dan 1 (satu) buah Ipad yang tersimpan di samping kasur, kemudian terdakwa melihat juga ada tas di atas meja, lalu tas tersebut terdakwa buka dan terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya yang disimpan di dalam dompet warna batik guci sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang hasil kejahatannya tersebut terdakwa keluar kamar dari pintu belakang kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuka slotnya dari dalam, selanjutnya dengan menggunakan sarana kendaraan mobil Daihatsu Xenia No.Pol : N-1769-JK yang digunakan saat terdakwa datang ke tempat kejadian itu, terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kejadian sambil membawa barang-barang hasil kejahatannya tersebut, selanjutnya semua HP hasil kejahatan itu terdakwa matikan di perbatasan Jawa barat –Jawa tengah, lalu semua simcard Hp terdakwa buang di perjalanan sewaktu pulang menuju ke Malang, selanjutnya barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit HP merk Apple 10 warna putih dan 1 (satu) buah Ipad 6 warna putih sampul merah oleh terdakwa di buang di sungai di perbatasan jawa barat dan Jawa tengah berbarengan dengan membuang simcard Oppo F5 warna putih dan HP Samsung A20 S warna hitam, selanjutnya HP Oppo F5 dan HP Samsung A20 S oleh terdakwa dipergunakan sendiri untuk sarana komunikasi sedangkan uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saat ini sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli bensin dan makan sewaktu di perjalanan pulang ke Malang Jawa timur;

4. Bahwa dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DWI PUTRA HUSNIE dan saksi Nolly Sylvana selaku pemilik sah barang-barang tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Dwi Putra Husnie dan Nolly Sylvana merasa dirugikan total sebesar kurang lebih Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Toska Tampubolon Bin Krissos Tampubolon dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;



Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa "suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan zich toeëigenen atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus wederrechtelijk atau melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 19.00 wib di Hotel Sunrise kamar C3 Dusun Pangandaran Timur Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terdakwa yang sudah punya niat ingin melakukan kejahatan /pencurian telah masuk ke dalam hotel Sunrise berpura-pura sebagai tamu hotel, selanjutnya terdakwa mondar mandir di dalam hotel mencari tempat yang akan dijadikan sasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada tamu hotel yang keluar dari kamar No. C3 bersama keluarganya, kemudian terdakwa mengikuti sampai keluar hotel, setelah itu terdakwa kembali lagi ke dalam hotel dan langsung menghampiri kamar No. C3, setelahnya sampai di sekitaran kamar no. C3 tersebut, kemudian terdakwa mencongkel jendela belakang kamar mandi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga jendelanya dapat dibuka, kemudian terdakwa keluar lagi melihat situasi sekitar kamar, setelah merasa aman kemudian terdakwa kembali dan masuk ke dalam kamar C3 dengan cara memanjat lewat jendela yang telah dibuka oleh terdakwa tadi, setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Hand phone yaitu HP merk Apple 10 warna putih yang disimpan di atas meja dalam keadaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger, HP merk Oppo F5 warna putih yang disimpan di bupet di atas kulkas dalam keadaan di charger, HP merk Samsung A20 S warna hitam yang disimpan di atas meja dan 1 (satu) buah Ipad yang tersimpan di samping kasur, kemudian terdakwa melihat juga ada tas di atas meja, lalu tas tersebut terdakwa buka dan terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya yang disimpan di dalam dompet warna batik guci sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang hasil kejahatannya tersebut terdakwa keluar kamar dari pintu belakang kamar dengan cara membuka slotnya dari dalam, selanjutnya dengan menggunakan sarana kendaraan mobil Daihatsu Xenia No.Pol : N-1769-JK yang digunakan saat terdakwa datang ke tempat kejadian itu, terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kejadian sambil membawa barang-barang hasil kejahatannya tersebut, selanjutnya semua HP hasil kejahatan itu terdakwa matikan di perbatasan Jawa barat –Jawa tengah, lalu semua simcard Hp terdakwa buang di perjalanan sewaktu pulang menuju ke Malang, selanjutnya barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit HP merk Apple 10 warna putih dan 1 (satu) buah Ipad 6 warna putih sampul merah oleh terdakwa di buang di sungai di perbatasan jawa barat dan Jawa tengah berbarengan dengan membuang simcard Oppo F5 warna putih dan HP Samsung A20 S warna hitam, selanjutnya HP Oppo F5 dan HP Samsung A20 S oleh terdakwa dipergunakan sendiri untuk sarana komunikasi sedangkan uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saat ini sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli bensin dan makan sewaktu di perjalanan pulang ke Malang Jawa timur;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DWI PUTRA HUSNIE dan saksi Nolly Sylvana selaku pemilik sah barang-barang tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Dwi Putra Husnie dan Nolly Sylvana merasa dirugikan total sebesar kurang lebih Rp 40.500.000,-(empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang berupa 3 (tiga) buah Hand phone yaitu HP merk Apple 10 warna putih, HP merk Oppo F5 warna putih, HP merk Samsung A20 S warna hitam dan 1 (satu) buah Ipad serta uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari kekuasaan Saksi Korban kepada Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai dan sebagai suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan barang milik Saksi Korban tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam, beraktifitas siang dan malam;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 19.00 wib di Hotel Sunrise kamar C3 Dusun Pangandaran Timur Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad.4. unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela belakang kamar mandi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga jendelanya dapat dibuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Pencurian dilakukan dengan merusak", telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan dalam status amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas dimana pembedaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan juga sebagai sarana edukasi baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun masyarakat umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis, sosiologis dan filosofis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1.-Menyatakan Terdakwa Toska Tampubolon Bin Krissos Tampubolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undanh Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4.-Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;

5.-Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih
Nopol : N-1769-JK, Noka : MHKV1BA1JFJ003699 Nosin : K3MF54140
STNK An. FITRI YUNI LESTARI Alamat Pakisjajar Permai Rt. 001 Rw. 005 Desa Pakisjajar Kec. Pakis malang berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih
Nopol : N-1769-JK, Noka : MHKV1BA1JFJ003699 Nosin : K3MF54140
STNK An. FITRI YUNI LESTARI Alamat Pakisjajar Permai Rt. 001 Rw. 005 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Malang

Dikembalikan kepada yang berhak (menunjukan bukti kepemilikan yang sah) melalui Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung A20 S warna hitam Nomoe
IMEI : 35959303100440416 ;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO F5 warna putih dengan Nomor
IMEI : 868271030219271 ;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Putra Husnie;

- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ;
- 1 (satu) buah Masker yang bertuliskan GIVENCHY ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Akbar Isnanto, S.H. M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H. M. H. , Andhika Perdana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Wahyu Nuryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Iyud Nugraha, S.H. M.H.

Akbar Isnanto, S.H. M. Hum.

Andhika Perdana, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Cecep Wahyu Nuryana, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Cms